

KETERBUKAAN INFORMASI

PT. BATAVIA PROSPERINDO TRANS TBK.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING DAN PERLU DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN MENGENAI PERUBAHAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PEMENUHAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 17/POJK.04/20 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA.



KEGIATAN USAHA UTAMA

BekerakdalamBidangJasaTransportasi

Berkedudukan di Jakarta Selatan
Kantor Pusat:
Gedung Chase Plaza Lantai 12
Jl.JendralSudirmanKav. 21 Jakarta 12920
Telp. (021) 5200 434
Email: corpsec@bataviarent.com
website: www.bataviarent.com

R. H.

TANGGAL-TANGGAL PENTING DAN PERKIRAAN JANGKA WAKTU

Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan pemegang saham Perseroan untuk Perubahan Kegiatan Usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dengan jadwal waktu sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pemberitahuan Rencana dan Mata Acara RUPST & RUPSLB	19 Mei 2020
2	Publikasi Pengumuman RUPST & RUPSLB	29 Mei 2020
3	Recording Date Daftar Pemegang Saham	12 Juni 2020
4	Publikasi Pemanggilan RUPST & RUPSLB	15 Juni 2020
5	Pelaksanaan RUPST & RUPSLB	07 Juli 2020
6	Publikasi Hasil RUPST & RUPSLB	09 Juli 2020

I. PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan adanya rencana penambahan Kegiatan Usaha Penunjang PT. Batavia Prosperindo Trans, Tbk, yaitu untuk: (1) pengoperasian angkutan darat untuk penumpang; (2).pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor; (3) kegiatan penyimpanan barang sementara, dan (4) pelayanan pengiriman barang yang dilakukan oleh swasta selain kegiatan pengiriman yang dilakukan oleh pos universal.

Penambahan Kegiatan Usaha yang belum terdapat di Anggaran Dasar dan akan dijalankan merupakan Perubahan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/20 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

II. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Batavia Group, kelompok usaha yang memiliki fokus pada industri jasa keuangan dan pasar modal. Perseroan berdiri pada tanggal 8 Desember 2014, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 20 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0133301.40.80 tahun 2014 tanggal 19 Desember 2014.

Kelompok usaha Batavia Group sendiri berada dibawah naungan Malacca Trust Limited, yang meliputi PT. Malacca Trust Wuwungan Insurance yang bergerak di bidang asuransi , PT.

Batavia Prosperindo Sekuritas yang bergerak di bidang jasa perdagangan saham, PT. Batavia Prosperindo Aset Manajemen yang bergerak di bidang jasa manajer investasi, PT. Batavia Prosperindo Finance Tbk yang bergerak di bidang pembiayaan.

Perseroan sendiri memiliki fokus pada penyedia jasa transportasi yang terpadu. Perlahan tapi pasti, sejak melakukan ekspansi di Tangerang dan Surabaya pada tahun 2015, Perseroan hingga akhir tahun 2019 semakin memperkuat kehadirannya di seluruh Indonesia. Dengan didukung armada dan sumber daya manusia yang handal, Perseroan telah memiliki jaringan 6 kantor perwakilan yang berlokasi di Bekasi, Bandung, Semarang, Surabaya, Palembang dan Medan.

III. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS:

Komisaris Utama: Markus Dinarso Pranoto
Komisaris Independen: Cecilia Beatrix Pangemanan

DIREKSI

Direktur Utama: Paulus Handigdo
Direktur Independen: Rima Rupita

IV. KEGIATAN USAHA UTAMA DAN PENUNJANG

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup Kegiatan Usaha Perseroan bergerak dalam :

KEGIATAN USAHA UTAMA

- a. Menjalankan usaha aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil , bus, truk, dan sejenisnya
- b. Menjalankan usaha aktivitas konsultasi transportasi
- c. Menjalankan usaha angkutan sewa

KEGIATAN USAHA PENUNJANG

- a. Menjalankan usaha portal web dan/atau platform digital tanpa tujuan komersial
- b. Menjalankan usaha portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial

- c. Menjalankan usaha reparasi mobil

V. KETERANGAN MENGENAI PENAMBAHAN KEGIATAN USAHA

Latar belakang

Perseroan telah menjalankan Operasional bisnis dalam bidang rental sejak tahun 2015, dalam usaha yang dijalankan saat ini, Perseroan menyadari bahwa selalu tersedia sejumlah unit kendaraan yang kurang produktif pemanfaatannya ditimbulkan karena adanya pembatalan kontrak (early termination) yang dilakukan secara mendadak dari pelanggan, ataupun karena adanya ketersediaan stok armada sebagai unit pengganti yang disediakan sesuai dengan komitmen kontrak Perseroan dengan pelanggan.

Maka dari itu manajemen menyimpulkan bahwa sejumlah kendaraan yang tidak produktif keberadaannya memang tidak dapat dihilangkan apabila mengandalkan bidang usaha utama perseroan. Untuk membuat armada tidak produktif tersebut menjadi asset produktif dapat dilakukan dengan menggunakan jenis usaha lain sebagai pendukung. Dengan cara itu juga dapat membantu Perseroan untuk mencapai profitabilitas yang lebih optimal.

Selain asset berupa kendaraan, perseroan juga memiliki infrastruktur lain seperti team pengemudi dan manajemen armada yang juga belum digunakan secara optimal.

Tujuan dan manfaat

Melihat adanya potensi dari kendaraan-kendaraan dan infrastruktur yang belum tergunakan secara optimal, Perseroan melihat kesempatan untuk menambah bidang usaha dengan kebutuhan modal dan sumberdaya yang relative kecil.

Dengan demikian Perseroan dapat mengoptimalkan agar seluruh potensi dan kesempatan serta meningkatkan kinerja dan profitabilitas.

VI. RINGKASAN TENTANG STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 17/POJK.04/20 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha pasal 23, maka Perseroan telah menunjuk Penilai Independen, yaitu Kantor Jasa Penilai Publik Iwan Bachron dan Rekan ("KJPP IDR") untuk memberikan Pendapat Kewajaran sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) Nomor 079/IDR-SPK/FS-BDG/V/2020, tanggal 14 Mei 2020 yang telah disetujui.

Berikut adalah ringkasan dari Laporan Ringkas Studi Kelayakan Penambahan Kegiatan Usaha sebagaimana disajikan dalam 00002/IDRBDG/FS/V/2020 tertanggal 28 Mei 2020:

1. Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran mengenai kelayakan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha ditinjau dari berbagai aspek, meliputi aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan. Maksud dari penyusunan Studi Kelayakan adalah untuk memberikan gambaran tentang kelayakan dari penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan POJK No.17/2020.

2. Asumsi-asumsi Pokok

Studi Kelayakan disusun berdasarkan kondisi pasar dan kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal efektif penilaian.

Asumsi lainnya yang digunakan merupakan asumsi bahwa semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Penambahan Kegiatan Usaha, Penambahan Kegiatan Usaha akan dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan dengan jangkawaktu yang telah ditetapkan dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Penambahan Kegiatan Usaha, dan hal-hal lainnya yang terkait sebagaimana yang diinformasikan oleh manajemen Perseroan, khususnya dalam hal pemenuhan kewajiban Perseroan sebagaimana yang diatur dalam dokumen-dokumen yang terkait dengan Rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Asumsi yang digunakan juga bahwa dari tanggal penerbitan Studi Kelayakan sampai dengan tanggal terjadinya Rencana Penambahan Kegiatan Usaha tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Studi Kelayakan.

3. Kondisi Pembatas

Dalam melaksanakan analisis, KJPP IDR mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh manajemen BPTR atau yang tersedia secara umum yang pada hakekatnya adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan.

Analisis Studi Kelayakan dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat secara material. Karena hasil dari Studi Kelayakan sangat tergantung dari data serta asumsi-asumsi yang mendasarinya, perubahan pada sumber data serta asumsi sesuai data pasar akan merubah hasil dari Studi Kelayakan.

4. Pendapat atas kelayakan perubahan kegiatan usaha

Berdasarkan analisis dengan metode diskonto arus kas yang mengacu pada net present value (NPV), interest rate of return (IRR) dan profitability index (P), bahwa rencana BPTR untuk menambahkan kegiatan usaha adalah layak untuk direalisasikan.

VII. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI

Sehubungan dengan Rencana Penambahan kegiatan Usaha tersebut, saat ini Perseroan telah memiliki sumber daya manusia yang dinilai cukup kompeten untuk menjalankan kegiatan usaha yang baru.

VIII. PENGARUH PERBUAHAN KEGIATAN USAHA PADA KONDISI KEUANGAN

Berdasarkan hasil analisis proyeksi keuangan, diketahui bahwa perubahan kegiatan usaha utama dimaksud akan memberikan manfaat kepada Perseroan maupun Pemegang Saham Perseroan, antara lain:

- Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 190,4 miliar pada tahun 2020 dan menjadi sebesar Rp 355,8 miliar pada tahun 2024. Sedangkan tanpa Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka pendapatan Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 184,4 miliar pada tahun 2020 dan menjadi sebesar Rp 344,8 miliar pada tahun 2024.
- Dengan Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka laba bersih Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 13.5 miliar pada tahun 2020 dan menjadi sebesar Rp 36.9 miliar pada tahun 2024. Sedangkan tanpa Perubahan Kegiatan Usaha Utama, maka laba bersih Perseroan diproyeksikan sebesar Rp 10.2 miliar pada tahun 2020 dan menjadi sebesar Rp 30.8 miliar pada tahun 2024.

IX. HAL MATERIAL LAINNYA YANG BERKAITAN DENGAN KEGIATAN USAHA BARU

Tidak ada hal-hal material lainnya yang berkaitan dengan dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha

Jakarta, 29 Mei 2020

PT. Batavia Prosperindo Trans Tbk.



Nama : Paulus Handigdo
Jabatan : Direktur Utama

Rima Rupita
Direktur Independen

K. B